



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN MATRAMAN

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 004/1.14.0/31.75.01.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : **03/PAUD MELATI II/MTR/IV/2015** Tanggal **12 April 2015**, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	:	PAUD MELATI II
Alamat	:	Jl. Penegak Raya RT. 010 / RW. 002 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	ANNY
Pimpinan/Ketua Yayasan	:	ANNY

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 Mei 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 05 Mei 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**



Drs. NUGRAHARYADI
NIP. 197305021992031003